



P U T U S A N

Nomor 372/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Malik Mahardika AR., S.H., M.Hum., Advokat/ penasehat hukum pada kantor hukum "MALIK MAHARDIKA AR., S.H., M.Hum. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan K.H. Wahab Khasbullah, No. 79, Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 533/Kuasa/5/2023/PA.Jbg Tanggal 05 Juli 2023, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1230/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1445 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah madhiyah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/ 3 bulan;
 - 3.3. Mut'ah berupa cincin 1,5 gram;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah Anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 17 tahun sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan pada tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sebagaimana diuraikan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 1230/Pdt.G/2023/PA.Jbg permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Selasa tanggal 5 September 2023;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya tidak mengajukan Memori Banding, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 1230/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 27 September 2023.

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera



Pengadilan Agama Jombang Nomor 1230/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 27 September 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jombang Nomor 1230/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 12 September 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jombang Nomor 1230/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 27 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jombang Nomor 1230/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 12 September 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 1230/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 27 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan Nomor 372/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang dengan surat Nomor 4633/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1230/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 16 Agustus 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa bandi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang telah berusaha untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, begitu juga Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan proses mediasi dengan Mediator Sugiyanto, S.Pd.I.,C.Me., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2023 usaha untuk merukunkan kedua belah pihak tidak berhasil, namun Terbanding dan Pembanding telah terjadi kesepakatan mengenai kewajiban Terbanding tentang nafkah sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak dan mediator tanggal 27 Juni 2023, sehingga ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1230/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1445 Hijriyah, Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Jombang, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

TENTANG PERCERAIAN:

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil-dalil permohonan talak Terbanding didasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sebelumnya berjalan dengan baik dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 PEMBANDING DAN TERBANDING dan ANAK 2 PEMBANDING DAN TERBANDING, namun sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir sering terjadi pertengkaran karena Pembanding sering meminjam uang kepada rentenir, akibatnya sejak bulan Nopember 2022 Pembanding pulang ke rumah orang tuanya, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pembanding dan Terbanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menyatakan tidak ada niat untuk berpisah dan masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, adapun terhadap dalil permohonan Terbanding kemudian Pembanding menyatakan menolak



alasan adanya perselisihan masalah hutang ke rentenir melainkan hutang bersama ke Bank Mandiri. Menurut Pembanding penyebab utama perselisihan adalah karena Terbanding ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama X, adapun tentang perpisahan Pembanding menolak selama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak bulan Nopember 2022 karena puncak perselisihan tersebut adalah pada bulan April 2023 yang kemudian Terbanding keluar dari rumah, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang mengabulkan permohonan Terbanding sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Terbanding dan Jawaban Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada asas pemeriksaan yaitu barang siapa yang menuntut hak atau bagi yang menyangkal adalah wajib membuktikan (actori incumbit probatio), hal itu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 283, 309 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang isinya adalah : "Barang siapa mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu". Berdasarkan keadaan tersebut yang harus dipertimbangkan adalah apakah dalil Terbanding yang secara hukum terbukti atau jawaban dan keberatan cerai Pembanding yang berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Pembanding membantah alasan adanya perceraian yang diajukan oleh Terbanding karena Pembanding yang sering menggadaikan dokumen penting untuk hutang kepada rentenir, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Terbanding telah ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain bernama X dan membantah telah terjadi perpisahan selama 6 (enam) bulan karena secara tegas Pembanding mendalilkan perpisahan baru terjadi sejak bulan April 2023 atau 3 (tiga) bulan yang lalu. Dari jawaban adanya perselisihan dan pertengkaran telah terungkap melalui pengakuan dari Pembanding hanya beda penyebabnya, sehingga dari jawaban tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sebelum diajukannya permohonan cerai oleh Terbanding rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah sedemikian terjadi pertengkaran, mengenai durasi perpisahan yang dibantah oleh Pembanding



ternyata tidak dikuatkan dengan alat bukti yang cukup sehingga dapat disimpulkan perpisahan akibat pertengkaran adalah 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding bahwa alasan permohonan talak Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (broken marriage) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (broken marriage) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 Tanggal 02 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kriteria Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Menikah dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Memukul isteri;

Menimbang, bahwa indikator dan/atau kriteria alasan perceraian (vide, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sebagaimana diuraikan di atas menurut Majelis Tingkat Banding bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif,



sehingga dengan terbuktinya salah satu dari indikator dan/atau kriteria tersebut, maka ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada para pihak berperkara dalam acara jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti (surat dan saksi);

Menimbang, bahwa dalil Terbanding dan dalil Pembanding dengan dihubungkan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang disampaikan di muka sidang oleh para pihak berperkara, Majelis Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding adalah suami isteri sah;
- Bahwa Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan Nopember 2022 telah terjadi perpisahan sampai saat ini telah berjalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa upaya mendamaikan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan baik oleh Keluarga, Majelis Tingkat Pertama, maupun Mediator namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding suami isteri yang tidak lagi hidup serumah (pisah tempat tinggal), dan lagi pula antara Terbanding dengan Pembanding telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Tingkat Pertama dan Mediator agar rukun kembali dalam rumah tangga namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil merupakan bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak cinta mencintai, tidak hormat menghormati, tidak setia, dan tidak bantu membantu lahir batin sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, ikatan bathin suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga amanat yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak terwujud;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding terbukti telah pecah (broken marriage) sedemikian rupa yang sulit untuk di persatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1230/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 16 Agustus 2023 Masehi tersebut yang mengabulkan permohonan talak Terbanding karena telah mempertimbangkan secara lengkap mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Tingkat Banding dan amar putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut sepanjang tentang perceraian haruslah dipertahankan;



Tentang Nafkah Akibat Perceraian:

Menimbang, bahwa tentang nafkah akibat perceraian yang terdiri dari nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama a quo, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun dalam permohonan Terbanding tidak diajukan tentang tuntutan akibat dari perceraian tersebut, namun karena antara Terbanding dan Pemanding telah mencapai kesepakatan sebagian yaitu tentang tuntutan hukum mengenai nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana laporan mediator 27 Juni 2023, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat banding dengan mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan atas akibat perceraian tersebut tidak melanggar hukum acara (putusan Ultra petita) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan";

Menimbang, bahwa Pemanding sebagai perempuan adalah dalam kategori golongan yang sering sulit mendapatkan keadilan dalam bidang hukum dan sering mendapatkan diskriminasi, padahal perempuan adalah ibu dari anak-anak generasi penerus keluarga dan bangsa. Untuk memberikan jaminan keadilan, Negara telah hadir melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi : "Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak". Dalam Peraturan tersebut merupakan salah satu jaminan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa ungkapan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 Sub Kamar Agama bagian A Nomor 2 dalam memberikan beban nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah harus mempertimbangkan keadilan, kepatutan dan



fakta kemampuan ekonomi suami, namun karena antara Terbanding dan Pemanding telah terjadi kesepakatan tentang nominal nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah bahwasanya akibat perceraian Terbanding harus memberikan nafkah madhiyah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa cincin 1.5 gram dan nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga menurut Majelis Tingkat Banding bahwa kesepakatan tersebut dapat ditetapkan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasa 1338 KUHPerdara Ayat (1) yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya":

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI Suami yang akan menceraikan Istrinya wajib memberikan nafkah Iddah, Kiswa dan Mut'ah, sehingga pembebanan kepada Terbanding agar memberikannya nafkah Iddah dan mut'ah sebagaimana dalam isi kesepakatan sudah memenuhi unsur kemaslahatan bagi Pemanding;

Menimbang, bahwa adapun pemberian mut'ah adalah dalam rangka memberi penghibur akibat perceraian yang sebelumnya telah puluhan tahun mengarungi senang dan pahitnya rumah tangga sekarang harus hidup sendiri bersama anak-anaknya, agar memperoleh gambaran tentang perintah memberikan mut'ah dapat diperhatikan dan ketentuan Al Qur'an Surah Al Baqarah 241, yang artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa" ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa : Mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya berupa uang setara dengan nafkah 12 (dua belas) bulan, namun dalam perkara a quo antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi kesepakatan bahwa Pemanding akan memberi mut'ah berupa cincin 1,5 gram, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa kesepakatan tersebut dan juga dalam pertimbangan dan putusan Majelis



Hakim Tingkat Pertama ternyata mut'ah berupa cincin seberat 1.5 gram tidak dijelaskan secara tegas jenis dan karatnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan bahwa mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1.5 gram;

Menimbang, bahwa adapun kesepakatan tentang nafkah anak yang harus diberikan Terbanding kepada anaknya bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding besarnya pembebanan nafkah anak tersebut telah memenuhi kebutuhan anak tersebut dan nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 menyatakan bahwa "nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah yang telah ditetapkan dalam uraian di atas, harus dibayar oleh Terbanding sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1230/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



- II. Memperkuat putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1230/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan 29 Muharam 1445 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah madhiyah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/3 bulan;
 - 3.3. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1,5 gram;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah Anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 17 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan pada tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh DR. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H dan Drs. Santoso, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 372/Pdt.G/2023/PTA.Sby tanggal 4 Oktober 2023 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk



umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh oleh Eva Ervina, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

UNTUK SALINAN

Administrasi : Rp. 130.000,00 PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Redaksi : Rp. 10.000,00

Plh. PANITERA,

Meterai : Rp. 10.000,00

ttd.

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.